STABNSW/P-Akd.P1.P2.P3/03.01

PERATURAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA

SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN
2015

PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA

STABNSW/P-Akd.P2/03.01

Revisi	Ke-	Tandatangan
Tanggal		
Diperiksa oleh	Wakil Ketua 1 Drs. Anwar Aman, M.Si., M.Pd.B.	
	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Waluyo, M.Pd.	
Disetujui oleh	Senat Sapardi, S.Ag., M.Hum.	
Ditetapkan oleh	Ketua Sapardi, S.Ag., M.Hum.	
Dirumuskan dan dikendalikan oleh	Pusat Penjaminan Mutu Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	

Pusat Penjaminan Mutu		Peraturan Akademik Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah STABNSW/P-Akd.P2/03.01	Ditetapkan oleh: Ketua
Revisi ke-	Tanggal		

SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN
2015

K E P U T U S A N
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
NOMOR 041 TAHUN 2015

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan;

b. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan proses akademik bidang penelitian di STABN Sriwijaya serta penjaminan mutu penelitian dan publikasi ilmiah, perlu adanya peraturan akademik bidang penelitian dan publikasi ilmiah;

c. bahwa dalam mengatur pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah di STABN Sriwijaya, perlu dibuat peraturan akademik bidang penelitian dan publikasi ilmiah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Akademik Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya dengan Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2011 Nomor 328);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1147);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaaan.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 146 Tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten yang selanjutnya disingkat menjadi STABN Sriwijaya.
2. Ketua adala Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
3. Peraturan penelitian dan publikasi ilmiah adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas dasar dan tujuan, pendekatan dan orientasi pelaksanaan, pengelolaan, serta evaluasi program penelitian dan publikasi ilmiah

4. Penyelenggaraan dan publikasi ilmiah adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas dasar dan tujuan, pendekatan dan orientasi pelaksanaan, pengelolaan serta evaluasi program penelitian dan publikasi ilmia.
5. Penelitian merupakan salah satu tugas pokok sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
6. Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, toeri, konsep, metode, model atau informasi baru yang memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
7. Publikasi ilmiah merupakan kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku.

Pasal 2
Tujuan Peraturan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Peraturan penelitian dan publikasi ilmiah disusun agar tujuan penelitian dan publikasi ilmiah bisa dikoordinasikan dengan baik sehingga bisa terarah, terpadu, dan tercapai secara efektif dan efisien.

Pasal 3
Tujuan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

(1) Penelitian bertujuan untuk:
   a. memperoleh, mengembangkan dan menciptakan inovasi bidang agama dan keagamaan Buddha, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
   b. menunjang pemecahan masalah bidang agama dan keagamaan Buddha maupun dalam pembangunan lokal, regional dan internasional;
   c. mengembangkan berbagai produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dan bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional demi kemajuan bidang agama dan keagamaan Buddha.
   d. menunjang pembangunan kelembagaan baik di tingkat jurusan/program studi, maupun sekolah tinggi yang kompeten dalam bidang penelitian dan kehidupan akademik.
   e. mengembangkan sivitas akademika yang kompeten dalam penelitian dan kehidupan akademik yang kondusif serta berkembangnya kelompok pemikir.

(2) Publikasi ilmiah bertujuan untuk:
   a. menyebarluaskan hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain;
   b. meningkatkan aktualisasi diri peneliti dan institusi asal peneliti;

c. menunjukkan akuntabilitas peneliti kepada masyarakat;
d. mengembangkan kelembagaan; dan
e. meningkatkan kualitas sivitas akademika.

BAB II
PENGELOLAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 4
Kewajiban Sekolah Tinggi

(1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
(2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahauan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar;
(3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
(4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
(5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
(6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
(7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
(8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Pasal 5
Orientasi dan Ruang Lingkup Pengelolaan

(1) Penelitian dan publikasi ilmiah STABN Sriwijaya dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan ketua, pemberi dana, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengelolaan program penelitian dan publikasi ilmiah mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

(3) Penelitian dan publikasi ilmiah dilaksanakan dengan beroientasi pada peningkatan:

a. kualitas perencanaan, proses dan hasil penelitian, serta pelaporan hasil penelitian;
b. relevansi masalah penelitian dengan pengembangan bidang agama dan keagamaan Buddha, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. penelitian interdisipliner untuk tumbuh kembangnya kelompok bidang ilmu;
d. reputasi sekolah tinggi dan pengembangan sumber keuangan;
e. pertumbuhan penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat pengguna;
f. efisensi dan efektivitas penelitian;
g. daya saing dan perolehan paten;
h. publikasi hasil penelitian baik dalam jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, hingga jurnal internasional terakreditasi.

(4) Pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah dilakukan secara terarah dan terpadu berdasarkan koordinasi antara Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga serta jurusan/program studi, yang meliputi:

a. Pelatihan metodologi penelitian dan penyusunan proposal penelitian;
b. Reviu dan seleksi proposal dana penelitian;
c. Perencanaan program penelitian;
d. Pelaksanaan program penelitian;
e. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
f. Pelatihan penulisan artikel ilmiah;
g. Pelatihan manajemen jurnal ilmiah;
h. Publikasi, penyebarluasan, dan pemanfaatan hasil penelitian;
i. Peningkatan kerja sama bidang penelitian;
j. Pengembangan sumber daya penelitian;
k. Penetapan payung penelitian; dan
l. Penetapan *roadmap*/agenda penelitian.

Pasal 6
Pengelolaan Penelitian

(1) Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya sekali dalam setahun secara mandiri atau kelompok yang dibiayai oleh Sekolah Tinggi,

mandiri, atau sumber dana lain dengan mengajukan ke Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Usulan penelitian wajib sesuai dengan program studi dan/atau bidang keahlian dosen sesuai dengan mata kuliah yang diampu yang disetujui oleh ketua jurusan/program studi dan kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penelitian baik yang dilakukan oleh dosen secara pribadi atau kelompok.

(4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

(5) Penelitian kompetitif yang dilakukan oleh dosen dan kelompok dosen dikoordinasikan dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(6) Setiap kegiatan penelitian hibah atau kerja sama yang dilaksanakan oleh dosen dan kelompok dosen wajib dilaporkan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(7) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun *data base* proposal yang diajukan, proposal yang didanai, publikasi ilmiah, kerja sama penelitian.

(8) *Data base* sebagaimana dimaksud ayat (7) merupakan aset sekolah tinggi yang dapat diakses oleh siapa saja yang juga memuat kualifikasi dan bidang keahlian peneliti, rekam jejak peneliti, penelitian kolaborasi, dan berbagai pelatihan yang telah diperoleh peneliti.

(9) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengoordinasi, memantau, dan menilai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh payung-payung atau klaster penelitian di setiap program studi.

(10) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengatur dan menyeleksi proposal penelitian yang didanai secara objektif dan transparan.

(11) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berperan sebagai pembina, pengelola, dan koordinator publikasi ilmiah yang juga mengupayakan peningkatan kualitas jurnal di sekolah tinggi dan program studi secara berkesinambungan.

Pasal 7
Plagiat Penelitian

(1) Dalam melaksanakan penelitian, sivitas akademika wajib menghormati dan mempertahankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh tanggung jawab.

(2) Sivitas akademika dilarang menggunakan atau memublikasikan karya ilmiah, karya teknologi, atau karya seni milik orang lain menjadi karya sendiri.

(3) Sivitas akademika dilarang menggunakan data hasil penelitian orang lain sebelum ada persetujan dari yang bersangkutan.

(4) Sivitas akademika dilarang menggunakan proposal penelitian orang lain.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 8

(1) Dalam rangka mengetahui ketercapaian tujuan pengelolaan program penelitian dan publikasi ilmiah dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi program penelitian.

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai suatu proses yang berkelanjutan, berencana, dan bertahap, seiring dengan langkah-langkah pengelolaan dan yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar bahan pertimbangan bagi pengembangan program penelitian dan publikasi ilmiah lebih lanjut.

(3) Evaluasi relevansi dan kualitas hasil penelitian berdasarkan apresiasi masyarakat nasional maupun internasional melalui publikasi ilmiah dan presentasi dalam pertemuan nasional maupun internasional dan pemanfaatan langsung di masyarakat.

(4) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan ruang lingkup kegiatannya dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bekerja sama dengan jurusan/program studi.

(5) Monitoring dan evaluasi keseluruhan sistem penelitian dan publikasi ilmiah dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu.

(6) Monitoring dan evaluasi program penelitian dan publikasi ilmiah dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk rapat periodeik, melalui pelaporan, pertemuan

dan kunjungan, seminar, maupun panel diskusi hasil penelitian yang dilakukan secara periodik.

(7) Monitoring dan evaluasi program penelitian dan publikasi ilmiah juga dapat dilakukan melalui pelaporan setiap kegiatan penelitian dan publikasi oleh sivitas akademika secara individu maupun dalam kelompok.

BAB IV
PROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 9
Jenis Program

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membuat *roadmap* penelitian dalam bentuk program penelitian jangka panjang untuk masing-masing payung dan klaster penelitian serta menyosialisasikan kepada segenap sivitas akademika.

(2) Program jangka panjang masing-masing payung dan klaster penelitian diimplementasikan dalam rencana tahunan dengan disertai indikator kinerja.

(3) *Roadmap* penelitian di*update* setiap kurun waktu tertentu agar keluaran penelitian memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki pedoman standar pengajuan proposal penelitian, seleksi proposal penelitian, pendanaan, prosedur penelitian, penjaminan mutu, supervisi, pelaporan, pengajuan paten hasil penelitian, dan monitoring.

(5) Peningkatan kualitas penelitian ditunjukkan melalui alokasi dana penelitian yang memadai dan mendistribusikan kepada peneliti berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi proposal yang transparan.

(6) Upaya mendapatkan sumber dana bagi pengembangan kegiatan penelitian dilakukan secara aktif melalui kerja sama dengan institusi lain yang berpedoman pada aturan kerja sama penelitian.

Pasal 10
Pencapaian Program

(1) Mengembangkan kultur penelitian yang sehat dan kompetitif.

(2) Memberikan penghargaan kepada peneliti terbaik pada tingkat sekolah tinggi.

(3) Perbaikan dan peningkatan fasilitas penelitian, insentif publikasi, pendaftaran paten, dan insentif pada seminar nasional dan internasional.

(4) Pengembangan payung dan klaster penelitian yang ditentukan berdasarkan *roadmap* dan rekam jejak sumber daya yang ada, urgensi, perkembangan iptek, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

(5) Pengembangan *data base* penelitian yang memuat kualifikasi dan bidang keahlian peneliti, rekam jejak peneliti, penelitian kolaborasi, dan berbagai pelatihan yang telah diperoleh peneliti.

BAB V
UNSUR PELAKSANA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
Pasal 11

(1) Pelaksana penelitian dan publikasi ilmiah adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Ketua.

(3) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
   b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
   c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
   d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
   e. pelaksanaan administrasi pusat.

(4) Kewajiban Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:
   a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
   b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
   c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
   d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
   e. melakukan diseminasi hasil penelitian;

f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaana intelektual (KI);
g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

(5) Sesuai dengan tugasnya, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara internal bertugas:
a. mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penelitian dan publikasi ilmiah.
b. melakukan seleksi proposal penelitian.
c. memfasilitasi pelaksanaan dan penilaian hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penyebarluasan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademik.
d. memantau pelaksanaan program penelitian.
e. meningkatkan sumber daya penelitian melalui pelatihan metodologi penelitian, penulisan proposal penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan diskusi hasil penelitian.
f. mendokumentasikan hasil-hasil penelitian untuk keperluan pelayanan informasi dan pelaporan kegiatan kepada Ketua.
g. memberikan layanan administrasi sumber daya penelitian secara optimal dan informasi penelitian.
h. menerbitkan kumpulan abstrak hasil penelitian.
i. memfasilitasi peneliti dalam memublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional, jurnal nasional, terakreditasi atau jurnal internasional.
j. diseminasi hasil penelitian dengan berpartisipasi pada pameran hasil penelitian yang diselenggarakan instansi lain pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
k. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi dan instansi atau lembaga lainnya.
l. mengelola dan memasarkan aset kekayaan intelektual.

(6) Dalam menstimulasi gairah penelitian, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengembangkan mekanisme *reward* dalam bentuk penghargaan kepada peneliti terbaik.

(7) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab terhadap kualitas keilmuan dan pertanggungjawaban finansial penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

(8) Struktur organisasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
   a. Kepala;
   b. Sekretaris; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(9) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabidan kepada Masyarakat mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Ketua.
(10) Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala Pusat.

Pasal 12
Keterkaitan Jurusan/Program Studi
dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(1) Jurusan/program studi adalah unsur pelaksana penelitian di dalam satu kelompok bidang ilmu sesuai dengan spesialisasi jurusan/program studi.
(2) Jurusan/program studi memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penelitian baik yang dilakukan oleh dosen secara individu atau kelompok.
(3) Setiap kegiatan penelitian kerja sama yang dilaksanakan oleh dosen secara individu atau kelompok wajib dilaporkan kepada ketua jurusan/program studi.
(4) Ketua jurusan/program studi bertanggung jawab terhadap kualitas keilmuan dan pertanggungjawbaan finansial penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti pada tingkat jurusan/program studi.
(5) Pertanggungjawaban tingkat keilmuan dalam bentuk pelaporan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah ditujukan kepada Ketua melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .
(6) Pertanggungjawaban finansial dalam bentuk pelaporan penerimaan dana dan pemanfaatan untuk penelitian dan publikasi ilmiah ditujukan kepada Ketua melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 13
Administrasi Penelitian

(1) Administrasi penelitian dilaksanakan oleh tenaga administrasi di bawah arahan sekretaris pusat.
(2) Fungsi tenaga administrasi adalah:

a. melaksanakan urusan administrasi program kegiatan penelitian.
b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi penelitian dan layanan informasi.
c. mendokumentasikan hasil penelitian serta mempersiapkan bahan hasil penelitian untuk dipublikasikan.
d. mengadministrasikan pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal, pelatihan penulisan artikel ilmiah, dan seminar hasil penelitian.
e. melaporkan seluruh kegiatan administasi secara transparan.

(3) Dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi penelitian dan kemudahan akses hasil penelitian, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengembangkan sistem informasi peneliian yang dihubungkan dengan *website* Sekolah Tinggi.

Pasal 14
Peneliti dan Mahasiswa

(1) Peneliti merupakan dosen dan mahasiswa STABN Sriwijaya, atau dapat dimungkinkan dari luar dalam rangka penelitian kerja sama.
(2) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
(3) Mahasiswa mendapat kesempatan menjadi peneliti dan anggota peneliti dalam penelitian individu, kelompok, kompetitif, maupun kerja sama dalam rangka menyelesaikan skripsi maupun dalam rangka pembelajaran melalui penelitian, melalui bimbingan dan keterlibatan dalam penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, dan penulisan laporan penelitian.
(4) Mahasiswa mendapat kesempatan menjadi pembantu peneliti dalam penelitian individu, kelompok, kompetitif, maupun kerja sama yang dilaksanakan oleh dosen, melalui bimbingan dan keterlibatan dalam penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, dan penulisan laporan penelitian.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 15
Pengajuan Usulan Penelitian

(1) Usulan penelitian dosen dan/atau mahasiswa wajib diawali dengan mengajukan judul atau tema penelitian kepada Ketua Program Studi.

(2) Ketua Program Studi melakukan verifikasi terhadap kesesuaian tema penelitian dosen dengan bidang keilmuan dosen dan program studi, serta kesesuaian tema penelitian mahasiswa dengan bidang ilmu program studi.

(3) Proposal penelitian dosen dan/atau mahasiswa diajukan kepada Sekolah Tinggi melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk proses seleksi dan mendapatkan biaya penelitian.

(4) Naskah proposal penelitian yang diusulkan ditandatangani oleh peneliti untuk penelitian individu dan oleh ketua peneliti untuk penelitian kelompok, dengan disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan/Program Studi, serta diketahui oleh kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(5) Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian serta meningkatkan keterlibatan mahasiswa, proposal penelitian kelompok yang diajukan dengan melibatkan minimal 1 mahasiswa per proposal per tahun dalam rangka menyelesaikan skripsi atau dalam pembelajaran melalui penelitian.

Pasal 16
Seleksi Proposal Penelitian

(1) Proposal penelitian yang didanai oleh Sekolah Tinggi diseleksi oleh tim atau *reviewer* proposal penelitian sebelum pelaksanaan penelitian.

(2) Tim atau *reviewer* proposal penelitian dibentuk oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Seleksi proposal dapat dilakukan melalui seminar proposal penelitian untuk mendapatkan masukan dari *peers group* dan tim atau *reviewer* proposal penelitian.

(4) Seleksi proposal penelitian dilakukan untuk melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

(5) Proposal yang tidak didanai oleh Sekolah Tinggi dikoordinasikan dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk dikirim ke lembaga penunjang dana atau untuk penelitian mandiri.

(6) Proposal penelitian yang lolos seleksi diajukan kepada Ketua untuk ditetapkan berdasarkan rekomendasi tim atau *reviewer* proposal penelitian.

(7) Dosen dan/atau mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi proposal penelitian menandatangani kontrak penelitian.

Pasal 17
Pelaksanaan Penelitian

(1) Dosen dan/atau mahasiswa yang proposal penelitiannya telah ditetapkan, wajib mematuhi dan melaksanakan mekanisme pelaksanaan penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Penelitian dilaksanakan melalui kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

(3) Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahap:
   a. penyusunan Bab I, II, dan III;
   b. penyusunan rancangan operasional;
   c. pengembangan instrumen penelitian;
   d. pengumpulan data;
   e. pengolahan dan analisis data;
   f. penyusunan laporan hasil penelitian; dan
   g. publikasi hasil penelitian

(4) Keluaran penelitian adalah:
   a. publikasi dalam seminar tingkat lokal, nasional, dan internasional;
   b. publikasi dalam jurnal nasional, nasional terakreditasi, dan jurnal internasional;
   c. Hak Kekayaan Intelektual;
   d. buku ajar;
   e. kerja sama dengan instansi lain.

(5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas pimpinan, pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pusat Penjaminan Mutu,

Pasal 18
Pendanaan Penelitian

(1) Pendanaan penelitian dapat berasal dari STABN Sriwijaya atau dari pihak penyandang dana.
(2) STABN Sriwijaya wajib mengalokasikan dana untuk penelitian secara proporsional dengan unsur tridharma perguruan tinggi yang lain.
(3) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
   a. perencanaan penelitian;
   b. pelaksanaan penelitian;
   c. pengendalian penelitian;
   d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
   e. pelaporan penelitian; dan
   f. diseminasi hasil penelitian.
(4) Mekanisme pendanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 19
Publikasi Hasil Penelitian

(1) Naskah laporan hasil penelitian disusun mengikuti format yang telah ditetapkan.
(2) Laporan akhir hasil penelitian dikumpulkan dan diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* naskah jurnal/jurnal yang telah atau akan dipublikasikan.
(3) Laporan hasil penelitian dapat dikirimkan untuk subjek penelitian atau pihak terkait sebagai bahan pertimbangan pegambil kebijakan atau rekomendasi.
(4) Sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti kepada masyarakat, hasil penelitian wajib dipublikasikan dalam bentuk:
   a. publikasi dalam seminar tingkat lokal, nasional, dan internasional;
   b. diseminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa;
   c. publikasi dalam jurnal nasional, nasional terakreditasi, dan jurnal internasional;
   d. pemanfaatan untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan lembaga;
   e. publikasi ilmiah populer pada media cetak maupun elektronik
   f. Hak Kekayaan Intelektual;
   g. buku ajar.

(5) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang memerlukan melalui penerbitan jurnal, kumpulan abstrak, dan cara lainnya.

(6) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengupayakan bimbingan peningkatan kualitas jurnal.

Pasal 20
Pemanfaatan Hasil Penelitian

(1) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara langsung melalui:
   a. kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
   b. penerapan dalam pendidikan dan pengajaran dalam bentuk buku ajar yang telah dikaji dan dibahas oleh pakar yang sesuai;
   c. penerapan dalam bidang industri setelah terbukti produk yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi.

(2) Pemanfaatan hasil penelitian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
   a. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merekomendasikan hasil penelitian untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
   b. Peneliti memanfaatkan rekomendasi penelitian tertentu untuk membuat usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Hasil penelitian kebijakan dapat dimanfaatkan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh lembaga/instansi terkait.

BAB VII
KERJA SAMA PENELITIAN

Pasal 21
Penelitian Kerja Sama

(1) Penelitian kerja sama dilakukan atas kerja sama dengan lembaga atau instansi lain.

(2) Pendanaan penelitian kerja sama berasal dari lembaga atau instansi lain yang mengadakan kerja sama.

(3) Kerja sama dalam bidang penelitian meliputi:
   a. kegiatan penelitian;

b. pengkajian/seminar hasil penelitian;
c. penggunaan hasil penelitian;
d. pelatihan metodologi penelitian, penulisan proposal penelitian dan publikasi ilmiah;
e. penerbitan hasil penelitian;
f. sebagai konsultan penelitian;
g. pengumpul data;
h. analisis data.

(4) Penelitian kerja sama dapat dilakukan oleh dosen, mahasiswa, sekelompok dosen/mahasiswa dengan dosen atau mahasiswa perguruan tinggi atau instansi lain.

(5) Setiap penelitian kerja sama dibuat kontrak kerja sama penelitian yang juga memuat hak publikasi.

(6) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Ketua Jurusan/Program Studi dapat mewakili Ketua menjadi penanggung jawab tertinggi dari penelitian kerja sama dengan menandatangani kontrak kerja sama, proposal penelitian kerja sama, dan laporan hasil penelitian.

BAB VIII
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL PENELITIAN

Pasal 22

(1) Temuan hasil penelitian atau ciptaan yang original disarankan untuk didaftarkan ke Dirjen HKI untuk mendapatkan pengakuan resmi yang mempunyai kekuatan hukum.

(2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib menyosialisasikan Hak Cipta dan Hak Paten bagi peneliti di lingkungan STABN Sriwijaya.

(3) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat memfasilitasi pemasaran hasil penelitian dan mengadakan transaksi serta menetapkan besar transaksi atau royalti hasil penelitian dengan pengguna dan pemasaran yang lain.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : / Desember 2015

Ketua,

SAPARDI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama.